



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
PANITIA KHUSUS (PANSUS)  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PATEN**

---

Tahun Sidang	: 2015-2016
Masa Persidangan	: V
Rapat ke	: 35
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) ke-8
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Selasa, 14 Juni 2016
Waktu	: 14.00 WIB s.d. Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Pansus B Gedung Nusantara II Lt. 3
Acara	: Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Paten terkait rencana pembentukan Badan Kekayaan Intelektual Indonesia
Ketua Rapat	: H. John Kenedy Azis, SH
Sekretaris Rapat	: Drs. Uli Sintong Siahaan, M.Si
Hadir	: a. Anggota : 7 orang dari 19 Anggota Panja b. Narasumber : - Nurul Barizah, SH, LLM, PhD; - Sony Maulana, SH, MH

## **I. PENDAHULUAN**

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar dibuka pada pukul 14.25 WIB dan rapat di nyatakan terbuka untuk umum.

## **II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN**

**A. Nurul Barizah, SH, LLM, PhD** menyampaikan masukan/tanggapan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Paten terkait rencana pembentukan Badan Kekayaan Intelektual, sebagai berikut :

1. Urgensi pembentukan Badan Kekayaan Intelektual ada 3 (tiga) hal, yaitu :
  - a. Pengelolaan, penyelenggaraan, pengembangan, perlindungan kekayaan intelektual dapat dilakukan dengan lebih baik dan independen karena berada dibawah presiden, tidak lagi di bawah suatu

kementerian. Profesionalisme dan independensi ini penting untuk melakukan pemeriksaan dan pendaftaran paten.

Memang sistem perlindungan dan pendaftaran paten di Indonesia belum sempurna, jika dibandingkan dengan sistem pendaftaran di negara-negara maju seperti di EPO, JPO dan USPTO. Pada tahun 2009 saya mencatat ada beberapa kelemahan dari aspek administrasi dan substansi. Pada aspek administrasi:

- Sumber daya manusia yang kurang terutama penguji paten dan merek sehingga mengakibatkan overload dan backlog jumlah pendaftaran paten.
- Backlog pendaftaran paten ini terutama terjadi pada pendaftaran paten nasional dan tidak aplikasi asing karena kebanyakan aplikasi oleh orang asing diajukan melalui system prioritas PCT, dimana dokumen biasanya sudah dilengkapi dengan hasil searching dan hasil uji substansi. Sehingga tidak menyulitkan bagi penguji paten (tidak banyak kerjaan).
- Transparansi di dalam proses pendaftaran paten, terutama pada tahapan pengumuman pendaftaran paten yang harus ditempatkan dalam berita resmi kantor paten dan dipublikasikan secara periodik. Pada saat itu berita hanya diumumkan di papan pengumuman.
- Administrasi yang kurang profesional. Beberapa proses administrasi tertunda karena alasan yang tidak signifikan. Misalnya kurangnya supply blank sertifikat.
- Beberapa paten examiner untuk patent consultant.
- Kerja kurang efisien, overload karena Belum ada paten manual (guideline untuk penguji paten) untuk pemeriksaan substantive.
- Searching dokumen paten masih belum disupport oleh teknologi terkini, fasilitas searching yang kurang handal, Undang-undang yang mengatur juga belum sempurna, misalnya untuk lisensi, juga belum keluar PPnya sampai sekarang.

Tetapi penting untuk dicatat bahwa menumpuknya pendaftaran ini juga dialami oleh kantor paten di seluruh dunia. Jadi hal ini tidak semata-mata disebabkan oleh kurangnya jumlah pengji paten dan staff tetapi kebijakan hukum paten internasional yang menetapkan standart yang sangat rendah "patentability thresholds", untuk semua teknologi tanpa diskriminasi sehingga volume pendaftaran paten tumbuh sangat cepat. Francis Gurry sendiri menyampaikan bahwa "the present model of adding numbers of examiners is unsuitable, even for the largest offices, in which USPTO has 6000 examiners dan EPO has 5000 examiners".

Sedangkan pada aspek substansi, terkait dengan kebijakan yang belum jelas dan ketentuan undang-undang yang belum dirinci lebih lanjut dalam PP, misalnya tentang lisensi, lisensi wajib, dan lain-lainnya dan juga tentang kebijakan paten yang terkait dengan mikroorganisme dan gen.

Apakah kekurangan itu serta merta akan hilang atau permasalahan akan selesai jika dibentuk badan baru? Menurut saya tidak selalu. Tapi kekurangan itu perlu disempurnakan dan dilengkapi, atau bisa jadi

lembaga lama perlu diberikan tugas dan wewenang yang lebih besar daripada wewenang yang diberikan selama ini. Pasti pembentukan Badan baru memerlukan investasi yang sangat mahal.

- b. Pendapatan negara bukan pajak yang berasal dari pendaftaran dan pemeliharaan paten benar-benar dapat digunakan untuk mengembangkan paten, untuk sosialisasi paten kepada masyarakat, untuk insentif kepada inventor Indonesia, khususnya UMKM yang memiliki keterbatasan dana untuk mendaftarkan invensinya.

Alasan seperti ini tidak akan terjadi jika kita paham apa sebenarnya regim paten itu bekerjanya seperti apa. Paten itu hanya diberikan kepada invensi yang memenuhi kriteria, kebaruan (*novelty*), mengandung langkah inventif (*has an inventive step*) and dapat diterapkan dalam industri (*industrially applicable*). Paten adalah merupakan industrial property, karena itu sangat jarang sekali UKM mendaftarkan paten (invensi)nya, karena jarang yang bisa memenuhi kriteria tersebut. Mayoritas paten itu dikembangkan oleh industri berkolaborasi dengan perguruan tinggi. UMK akan sangat sulit untuk memenuhi kriteria “*novelty, inventif step dan industrially applicable*”. Syaratnya sulit bagi UMK.

Kalau untuk sosialisasi masih mungkin sehingga meningkatkan jumlah pendaftaran paten. Tapi kalau untuk mengembangkan paten mungkin akan mengalami kesulitan karena paten itu dikembangkan melalui penelitian oleh industri terutama dan perguruan tinggi.

- c. Invensi tidak hanya satu bidang, melainkan dari berbagai bidang. Sehingga kurang tepat jika yang melakukan pemeriksaan dan pendaftaran ada di bawah suatu kementerian tertentu.

IP Singapore berada dalam kementerian hukum. Yang penting adalah profesional, koordinasi dan sinergi. Kantor HKI dan paten di beberapa negara juga berada dalam naungan kementerian terkait, tergantung dari kebijakan negara tersebut terhadap kekayaan intelektual. Ada yang didekati dari perspektif perdagangan, sehingga masuk dalam departemen perdagangan, ada yang dekati dalam perspektif industri, sehingga masuk dalam departemen perindustrian.

Jika yang menjadi kekuatiran adalah adalah rendahnya jumlah paten nasional, maka permasalahannya tidak bisa diselesaikan hanya dengan membentuk badan khusus yang kekayaan intelektual dan sosialisasi saja. Tapi perlu ada sinkronisasi kebijakan lintas sektoral, terutama dengan Kemenristek DIKTI dan badan-badan litbang ada di sejumlah kementerian, dan perlunya peningkatan funding untuk research and development dari total APBN, untuk menghasilkan patented products and processes. Ciptakan iklim yang menyenangkan bagi tumbuh suburnya penelitian yang bisa menghasilkan paten. Selama ini scheme penelitian yang diberikan perguruan tinggi itu berat dilaporan pertanggungjawaban keuangan dari pada hasil penelitiannya.

Di negara-negara yang banyak jumlah patennya, ada link and math antara perguruan tinggi, industri dan pemerintah agar hasil penelitian perguruan tinggi tidak hanya jadi tumpukan laporan penelitian. Apakah kita akan mengikuti pola seperti itu? Karena pola seperti ini juga disamping kelebihanannya tidak lepas dari kekurangannya. Apa yang perlu kita kejar? Jumlah paten nasional? Atau jumlah paten nasional yang bisa dimanfaatkan untuk industri dan masyarakat.

2. Selain 3 (tiga) hal tersebut di atas, terkait pertanyaan yang disampaikan oleh Panja RUU tentang Paten, jawaban narasumber adalah sebagai berikut :

- a. Apakah pembentukan badan kekayaan intelektual Indonesia nantinya cukup efektif untuk dapat mengembangkan, mengelola, dan melindungi paten yang saat ini dilakukan oleh dirjen KI Kemenhukham RI? Apakah pengelolaan dan perlindungan paten akan menjadi lebih baik jika dilakukan oleh suatu badan yang langsung di bawah Presiden jika dibandingkan dikelola oleh Dirjen KI yang ada di bawah Kemenhukham?

**Jawaban:**

Untuk mengukur efektivitas suatu badan atau lembaga atau institusi yang belum didirikan maka minimal harus dilihat dari struktur dan kelembagaan, sistem, sumber daya (Human & Finansial) dan infrastruktur (yang akan dikembangkan) nanti seperti apa.

Jika yang akan didirikan adalah Badan Kekayaan Intelektual sebagai pengganti keberadaan dari fungsi, tugas dan wewenang yang diberikan ke Dirjen KI Kemenhukham RI, maka yang menjadi pertanyaan adalah mengapa Dirjen KI perlu diganti. Diperlu dilakukan study yang komprehensif kekurangan-kekurangan dan kelebihan-kelebihan (dengan analisa SWOT) dari fungsi, tugas dan wewenang Dirjen KI ini dalam mengelola kekayaan intelektual. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh Dirjen KI karena statusnya berada dalam Kemenhukham. Melengkapi struktur yang kurang, menambah dan meningkatkan kapasitas SDM yang ada, untuk meningkatkan profesionalisme.

- b. Faktor-Faktor apa saja yang perlu diperhatikan untuk membentuk badan kekayaan intelektual Indonesia? Dan bagaimana regulatory impact dari dibentuknya badan kekayaan intelektual Indonesia dari sisi anggaran, sumberdaya manusia, infrastruktur dan sebagainya?

**Jawaban :**

- Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur/memandati
- Status Kelembagaan
- Visi, Misi dan Tujuan
- Tugas, Fungsi dan Kewenangan
- Struktur Organisasi
- Sumber daya (manusia & finansial)

- Infrastruktur
- Skema pertanggungjawaban

Regulatory impact :

Untuk bisa mengetahui regulatory impact sebaiknya dibuat dokumen Regulatory Impact Assesment (RIA) sebelum dibuat ketentuan atau lembaga baru. RIA ini yang akan memberikan informasi secara terperinci dan sistematis penilaian potensi dampak untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kebutuhan untuk RIA ini muncul dari fakta bahwa regulasi umumnya memiliki banyak dampak dan seringkali sulit meramalkan tanpa studi yang rinci dan konsultasi dengan pihak-pihak yang potensi terkena dampak.

Dari aspek anggaran, pembentukan lembaga baru juga memerlukan anggaran yang tidak sedikit, sementara belum tentu lembaga tersebut dapat melaksanakan visi dan misinya dengan baik, terutama pada awal-awal pendirian karena berbagai kendala teknis yang sering, sehingga biaya yang dikeluarkan bisa melebihi manfaatnya. Untuk itu RIA bertujuan untuk memastikan bahwa ketentuan yang dibuat akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, keuntungan akan melebihi biaya. Biasanya, RIA dilakukan dengan pendekatan comparative, dalam artian berbagai sarana untuk mencapai tujuan dicari yang dianalisis dan hasilnya dibandingkan. Dengan harapan untuk memastikan secara sistematis dan menentukan pilihan kebijakan yang paling efisien dan efektif.

- c. Apabila badan kekayaan intelektual Indonesia di bentuk, apakah badan kekayaan intelektual Indonesia nantinya sebaiknya berstatus sebagai badan hukum publik, bagaimana sebaiknya struktur organisasi badan kekayaan intelektual Indonesia, bagaimana pengawasannya, bagaimana pembiayaannya, bagaimana hubungannya dengan lembaga lainnya untuk mendorong dan mengembangkan paten?

**Jawaban :**

Status kelembagaan bisa dilakukan analisa apakah mungkin dalam bentuk badan hukum publik (publicrecht) yaitu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum public atau badan hukum yang menyangkut hubungan antara negara dan aparatnya dengan warga negara yang menyangkut urusan public/kepentingan umum. Ataupun tidak sebaiknya badan/lembaga/organ pemerintah yang diberikan kewenangan tertentu.

Struktur Organisasinya bisa menyontoh struktur organisasi Ditjen KI dengan menambahkan melengkapi yang kurang misalnya, misalnya tentang divisi hukum, alih teknologi, Lisensi, pendidikan & training, komersialisasi, dan monitoring & penegakan hak.

Pembiayaannya, sebagian didanai oleh pemerintah dan sebagian self funded dari hasil pendaftaran dan pengujian hak.

- d. Sebagai perbandingan, adakah negara yang memiliki suatu badan independen yang memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan pendaftaran, pengembangan, pengelolaan, dan perlindungan paten? Adakah Lesson Learned (pelajaran yang dapat diambil) dari negara lain tersebut untuk pembentukan badan kekayaan intelektual Indonesia? Bagaimana lesson learned tersebut di terapkan di Indonesia?

**Jawaban :**

Mari kita lihat system pendaftaran paten di beberapa Negara :

- a. European Patent Office (EPO)

Organisasi induknya adalah European Patent Organisation, merupakan organisasi antar pemerintah dibentuk berdasarkan European patent Convention. EPO mempunyai 2 lembaga, yaitu EPO sebagai executive body) dan Administrative Council, yang mensupervisi aktivitas kantor dan sebagai badan legislatifnya.

EPO bukan legal entity (badan hukum) tetapi organ dari European Patent Organization yang mempunyai legal personality.

- b. The United States Patent and Trademark Office (USPTO)

Badan federal for granting US patents and registering trademarks sesuai dengan mandate Konstitusi "to promote the progress of science and useful arts". USPTO juga memberikan advise ke Presiden US, sekretaris perdagangan, US government agencies mengenai kebijakan kekayaan intelektual, perlindungan dan enforcement dan mempromosikan perlindungan kekayaan intelektual yang lebih kuat dan efektif di seluruh dunia. USPTO juga mempercepat perlindungan kekayaan intelektual yang efektif bagi US innovators dan entrepreneurs worldwide dengan bekerjasama dengan agencies lain untuk menjamin ketentuan kekayaan intelektual yang kuat dalam perdagangan bebas dan perjanjian international lainnya. USPTO juga menyediakan program training, pendidikan, capacity building yang didesain untuk mempercepat penghormatan terhadap Kekayaan Intelektual dan mendorong pengembangan regime penegakan kekayaan Intelektual yang kuat oleh partner dagang US.

USPTO juga badan yang menjadi bagian dari Department of Commerce (departemen perdagangan), bukan lembaga yang mandiri langsung dibawah presiden. Badan ini mengeluarkan paten untuk inventor dan pebisnis untuk invensi-invensinya, juga pendaftaran merek untuk produk dan identifikasi kekayaan intelektual. USPTO merupakan badan yang unik diantara agen federal lainnya karena beroperasi semata mata berdasarkan fee yang dikoleksi dari penggunaannya, dan bukan berasal dari penbaar pajak. Struktur badan ini beroperasi seperti bisnis yang menerima permohonan untuk jasa-pendaftaran paten dan merek dan biaya yang dibayarkan diproyeksikan mencover biaya pelaksanaan servise yang disediakan.

Misi utama USPTO adalah mempromosikan industrial and technological progress di US and memperkuat ekonomi nasional dengan:

- Administering the laws relating to patents and trademarks;
- Advising the Secretary of Commerce, the President of the United States, and the administration on patent, trademark, and copyright protection; and
- Providing advice on the trade-related aspects of intellectual property.

c. Jepang (Japan Patent Office)

JPO merupakan badan pemerintah Jepang (Japanese Governmental Agency) yang bertugas untuk masalah hak kekayaan industry (industrial property rights). Badan ini berada dalam Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industry), yang merupakan salah satu kantor paten terbesar di dunia. Misi dari JPO adalah mempromosikan pertumbuhan ekonomi dan industry jepan dengan mengadministrasikan hukum yang berkaitan dengan paten, utility model, desain dan merek. Urusan yang terkait dengan Hak Cipta diadministrasikan oleh Agency for Cultural Affairs. Sedangkan perlindungan Varietas tanaman berada dalam kementerian pertanian, kehutanan dan kelautan.

d. Malaysia Intellectual Property Office (MyIPO)

MyIPO mengadministrasikan paten, merek dagang, indikasi geografis, desain industry, integrated circuit layout desain dan hak cipta. MyIPO adalah corporate body dibawah the Ministry of Domestic Trade, Co-operatives and Consumerism. Badan ini mempunyai otonomi penuh dalam hal administrasi dan keuangan. Pada sisi lain, pengadministrasian perlindungan varietas tanaman berada dalam Crop Quality Control Division of the Ministry of Agriculture. Hukum kekayaan intelektual yang comprehensive dan modern yang dimiliki Malaysia diback up dengan dibentuknya kebijakan pemerintah untuk mempromosikan kesadaran, pendaftaran dan penegakan hak kekayaan intelektual bagi pebisnis Malaysia dan komunitas perdagangan. Sebagai contoh, MyIPO mengorganisasikan seminar pendidikan, juga event National IP Day.

e. The Intellectual Property Office of Singapore (IPOS)

IPOS merupakan Statutory Board dibawah Minsitry of Law of the Singapore Government. IPOS memberikan advise dan mengadnimistasikan hukum kekayaan intelektual, mempromosikan kesadaran dan menyediakan infrastruktur untuk memfasilitasi pengembangan IP di Singapore. IPOS telah ditunjuk oleh international Searching Authority (ISA) dan International Preliminary Examining Authority (IPEA) untuk pendaftaran paten sesuai dengan PCT sejak oktober 2015.

f. IP Australia

IP Australia merupakan badan pemerintah Australia yang bertanggung jawab mengadministrasikan paten, merek dagang, desain dan perlindungan varietas tanaman.

Sedangkan Australian Patent Office (APO) merupakan bagian dari IP Australia, yang merupakan badan dalam Department of Industry, Innovation and Science. APO mengeluarkan hak paten untuk invensi-invensi. APO dibentuk pada tahun 1904 oleh the Commonwealth of Australia dan sejak tahun 1998 berlokasi dalam satu bangunan, Discovery House, di Canberra, Australia. Pada tahun 2008-9 IP Australia membuka Pusat Examinasi Paten di Melbourne untuk mengakomodasikan 40 patent examiners. APO menjadi International Searching Authority (ISA) and International Preliminary Examining Authority (IPEA) untuk aplikasi paten yang diajukan sesuai dengan PCT sejak maret 1980.

g. The Indian Patent Office

Diadministrasikan oleh the Office of the Controller general of Patents, Designs dan Trade Marks (CGPDTM) yang merupakan kantor subordinate dari pemerintah India dan mengadministrasikan hukum India tentang paten, design dan merek dagang. CGPDTM ini berada dalam Department of Industrial Policy and Promotion(DIPP) under the Ministry of Commerce and Industry, dan mempunyai 5 bagian administrasi yaitu:

- Patent Office
- Trademarks Registry
- Geographical indications Registry
- Rajiv Gandhi National Institute of Intellectual Property Management(NIIPM)
- Patent Information System

Sedangkan Hak Cipta diadministrasikan oleh Ministry of Human resources Development.

**B. Sony Maulana, SH, MH** menyampaikan masukan/tanggapan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Paten terkait rencana pembentukan Badan Kekayaan Intelektual, sebagai berikut :

1. Beberapa faktor penyebab ketidakefektifan pelaksanaan suatu Undang-undang, yaitu :
  - pengaturan mengenai pengambilan keputusan oleh pejabat lembaga pelaksana seringkali mengecualikan faktor-faktor terkait yang penting bagi kaum minoritas dalam proses input dan output, dan membolehkan pengambilan keputusan secara perorangan, tertutup, dan tanpa dasar alasan;
  - pengaturan mengenai kewenangan lembaga pelaksana seringkali memberikan kekuasaan yang tanpa batas dan tanpa pengawasan yang memadai;



- pilihan jenis lembaga pelaksana *reaktif* dalam kondisi dimana pelaksanaan yang *proaktif* justru diperlukan; dan
- ideologi lembaga pelaksana yang disfungsional.

## 2. Kriteria Umum Pemilihan dan Penyusunan Lembaga Pelaksana

- apakah Naskah Akademik telah menganalisa faktor-faktor penyebab ketidakefektifan lembaga pelaksana UU 14/2001, yaitu Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual? Naskah Akademik harus menentukan lembaga pelaksana yang proses dan susunannya sesuai dengan tugas dan fungsi yang diembannya.
- perlunya pembentukan suatu lembaga pelaksana terhadap tugas-tugas yang ditetapkan dalam UU baru tampak pada pilihan lembaga lama atau lembaga baru.

Susunan dan aparatur lembaga pelaksana yang ada mungkin terbukti tidak mampu menjalankan tugas dari UU baru nantinya. Dibandingkan dengan biaya perombakan lembaga tersebut, penyusun RUU harus mengkaji biaya dan manfaat membentuk lembaga yang baru. Suatu lembaga baru memiliki biaya awal: pengadaan kantor baru, penetapan sistem baru, serta rekrutmen dan training sumber daya manusia baru. Di sisi lain, lembaga baru memiliki keuntungan dari kondisi yang baru. Lembaga tersebut bisa merekrut orang-orang baru yang berjuang untuk suatu tujuan yang baru.

Akan tetapi, tidak jarang penggantian kriteria dan prosedur dalam pengambilan keputusan dari lembaga yang suada ada memungkinkan personil yang ada untuk menggunakan sumber dayanya untuk melaksanakan UU baru secara efektif dengan biaya yang sedikit.

## 3. Pelaksanaan melalui Lembaga Pemerintah

Pada akhir abad ke-20, sebagian besar Undang-Undang reformatif dilaksanakan oleh lembaga pemerintah atau birokrasi. Beberapa kelebihan lembaga pemerintah:

- walaupun cenderung berada di bawah kekuasaan partai politik, penyusun RUU dapat menyusun suatu lembaga pemerintah untuk berfungsi mandiri dan non-partisan;
- lembaga pemerintah merupakan bentuk yang paling efisien dan efektif untuk menjalankan pemerintahan;
- lembaga pemerintah merupakan institusi yang terspesialisasi;
- pejabat kementerian menangani masalah-masalah tertentu dengan pengetahuan yang luas tentang pokok permasalahannya;
- pejabat lembaga pemerintah dapat mengambil sikap proaktif, antusias, dan komitmen;

Kekurangan lembaga pemerintah:


1. seringkali terbukti birokratik: terikat pada peraturan kuno, lambat, dan membosankan.
2. oleh karena perlu bekerja secara erat dengan para stakeholders utama dalam wilayah kewenangannya, pejabat lembaga pemerintah seringkali kolusif.

3. Struktur lembaga pemerintah yang hirarkhis mendorong para pejabatnya untuk bersikap otoriter dan mengambil jarak.

### III. PENUTUP

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Paten ditutup pada pukul 16.45 WIB.

KETUA RAPAT,



**H. JOHN KENEDY AZIS, SH**

A-240